

KONSERVATISME FIKIH KELUARGA:  
TELAAH PEMIKIRAN K.H.AHMAD RIFA'I TENTANG WALIMAH  
DALAM KITAB TABYIN AL-ISLAH



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

GHAISA MADANI

21103050067

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konservatism pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam persoalan walimah yang tertulis dalam kitab *Tabyin al-Islah*. Sebagai ulama kharismatik abad ke-19, KH. Ahmad Rifa'i dikenal dengan sosok yang berpegang teguh pada syariat Islam dan penolakannya terhadap praktik-praktik sosial yang dianggap bertentangan dengan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemikiran konservatif KH. Ahmad Rifa'i dalam menyikapi pelaksanaan walimah dan nilai-nilai itu menjadi bentuk kritik sosial sekaligus ajakan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari kitab *Tabyin al-Islah*, khususnya pada bagian pembahasan walimah, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi teks, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan kerangka teori konservativisme hukum Islam yang mencakup pemeliharaan tradisi, penolakan terhadap perubahan hukum tanpa dasar syar'i, serta sikap taqlid kepada ulama klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH. Ahmad Rifa'i memahami walimah sebagai sunnah yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan batasan syariat. Ia menolak keras praktik walimah yang bercampur dengan kemaksiatan seperti hiburan yang melalaikan, ikhtilat, dan pemborosan. Bahkan, pelanggaran dalam walimah dapat mempengaruhi keabsahan akad nikah apabila merusak keadilan para saksi. Pemikiran ini mencerminkan bentuk konservativisme yang mempertahankan ajaran Islam klasik dan menolak penyesuaian terhadap budaya lokal yang tidak memiliki landasan dalil. Pandangan tersebut tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga menjadi kritik sosial terhadap kondisi umat Islam pada masanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIUGA  
YOGYAKARTA

Kata Kunci:

*KH. Ahmad Rifa'i, Konservativisme, Walimah, Tabyin Al-Islah, Hukum Islam.*

## ABSTRACT

*This study examines the conservatism of KH. Ahmad Rifa'i's thinking on the issue of walimah written in the book Tabyin al-Islah. As a charismatic cleric of the 19th century, KH. Ahmad Rifa'i is known for his teachings that adhere firmly to Islamic law and his teachings on social practices that are considered contrary to Islamic law. This study aims to determine the form of KH. Ahmad Rifa'i's conservative thinking in responding to the implementation of walimah and those values become a form of social criticism as well as an invitation to return to pure Islamic teachings.*

*This study uses a normative approach with qualitative methods and library research. Primary data were obtained from the book Tabyin al-Islah, especially in the discussion section of the walimah, while secondary data came from various supporting literature such as books, journals, and relevant scientific articles. Data collection techniques were carried out through documentation studies and text observations, then analyzed descriptively-qualitatively with the theoretical framework of Islamic legal conservatism which includes maintaining tradition, rejection of changes to law without a sharia basis, and an attitude of taqlid towards classical scholars.*

*The results of the study show that KH. Ahmad Rifa'i understands walimah as a sunnah that must be implemented by paying attention to the limits of sharia. He strongly rejects the practice of walimah mixed with sins such as entertainment that is distracting, ikhtilat, and wasteful. In fact, violations in walimah can affect the validity of the marriage contract if they damage the justice of the witnesses. This thinking reflects a form of conservatism that maintains classical Islamic teachings and rejects adjustments to local cultures that have no basis in evidence. This view is not only normative, but also becomes a social criticism of the conditions of Muslims at that time.*

Keywords:

*KH. Ahmad Rifa'i, Conservatism, Walimah, Tabyin Al-Islah, Islamic Law.*

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghaisa Madani  
NIM : 21103050067  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KONSERVATISME FIKIH KELUARGA: TELAAH PEMIKIRAN K.H. AHMAD RIFA'I TENTANG WALIMAH DALAM KITAB TABYIN AL-ISLAH"** adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M

30 Dzulkaidah 1446 H

Yang menyatakan,



28 Mei  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025  
METERAI TEMPUH  
1CAMX231438320

Ghaisa Madani  
NIM: 21103050067

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ghaisa Madani  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghaisa Madani  
NIM : 21103050067

Judul : "Konservatisme Fikih Keluarga: Telaah Pemikiran K.H.  
Ahmad Rifa'i tentang Walimah dalam Kitab Tabyin Al-Islah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Mei 2025 M  
30 Dzulkaidah 1446 H

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A.  
NIP: 199204012020121009

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-637/Un.02/DS/PP.00/W/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSERVATISME FIKIH KELUARGA: TELAAH PEMIKIRAN K.H.AHMAD RIFAI TENTANG WALIMAH DALAM KITAB TABYIN AL-ISLAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHAISA MADANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050067  
Telah diajukan pada : Selasa, 10 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A.

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'ih dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Kemu Sidang

Dr. Ahmad Bayyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60911204272078

Pengaji I.

Dr. Sri Mulyati, S.H.I.,  
SIGNED



Pengaji II.

Muhammad Hudaif Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED



Yogyakarta, 10 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syar'ih dan Hukum

Prof. Dr. Al Sadiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60911204272078



**MOTTO**

**“Eling Sangkan Paraning Dumadi”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan penuh syukur dan kerendahan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya telah menjadi cahaya dalam setiap langkah saya. Kasih sayang dan bimbingan kalian menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Saudara laki-laki kandung saya, sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan dukungan tak ternilai telah memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan.
3. Diri sendiri, terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, ketekunan dalam berusaha, dan kesabaran menghadapi segala rintangan dalam proses penyusunan ini.
4. Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru saya sejak memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk orang lain. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang turut menemani, memberikan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ḩa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ȝ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

---	Fatḥah	ditulis	a
---	Kasrah	ditulis	i
---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
Fatḥah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>Tanṣā</i>

Kasrah + yā' mati العلوain	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Û <i>'Ulūm</i>

### 1. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غريبه	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	Au <i>Qaul</i>

### 2. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### 3. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### 4. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده  
ورسوله. اللهم صل على مبيننا محمد و على الله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konservativisme Fikih Keluarga: Telaah Pemikiran K.H. Ahmad Rifa’i tentang Walimah dalam Kitab Tabyin Al-Islah”** sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Syaifuddin Anwar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan in,
7. Keluarga penulis, terutama kedua orang tua, Ibu Muayanah, Bapak Nurhadi, dan ke enam saudara/i kandung penulis, mas Imdad, mas Ari, mbak suf, mbak Tun, mbak Mun dan mbak Mila yang telah menjadi sekolah pertama, juga memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada akhirnya kepada penulis,
8. KH. Ahmad Rifa'i, figur guru dengan pemikiran luar biasa telah menjadi inspirasi penulis dalam penyusunan skripsi, serta seluruh Jam'iyyah Rifa'iyyah yang telah membantu penulis dalam pemahami pemikiran KH. Ahmad Rifa'i,

9. Seluruh guru dalam sekolah formal maupun non-formal, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah menjadi tauladan, mencerahkan segala ilmu serta menanamkan akhlak karimah kepada penulis,
10. Diri sendiri yang masih kuat berjuang dengan segala ujian dalam menyelesaikan skripsi ini,
11. Kementerian Agama, yang telah memberikan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah kepada penulis selama perkuliahan, sehingga penulis merasakan kehadiran negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,
12. Seluruh teman seperjuangan yang dipertemukan di tengah-tengah perjalanan akademik ini, teman-teman Nawesea 2021, terutama Elisa dan Husna yang selalu membuat penulis merasa tidak sendiri.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan, Hukum Keluarga Islam 2021, Iksada Jogja, HMPS HKI serta PMII Ashram Bangsa, dan organisasi lainnya yang telah menemani dan memberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Mei 2025  
30 Zulkaedah 1446



Ghaisa Madani  
NIM. 21103050067

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II POSISI WALIMAH AL-URSY DALAM PERNIKAHAN .....</b>	<b>18</b>
A. Syarat Sah dan Syarat Rukun dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam	19
B. Syarat-Syarat Perkawinan dalam Hukum Positif .....	27
C. Posisi Walimah Dalam Perkawinan .....	34
<b>BAB III WALIMAH PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA'I DALAM KITAB TABYIN AL-ISLAH.....</b>	<b>39</b>
A. Biografi KH. Ahmad Rifa'i.....	39
B. Gambaran Umum Kitab Tabyin Al-Islah.....	54
C. Fikih Walimah Pemikiran KH. Ahmad Rifa' i dalam Kitab Tabyin Al-Islah.....	59
<b>BAB IV PEMIKIRAN KH. AHMAD RIFA'I TENTANG WALIMAH SEBAGAI CERMINAN KORSERVATISME HUKUM ISLAM.....</b>	<b>81</b>
A. Larangan kemungkaran dalam Majelis dan Prosesi Walimah Ursy .....	82
B. Dampak Menghadiri Walimah yang Mungkar terhadap Kredibilitas Saksi .....	87
C. Penolakan terhadap Israf dan Anjuran Kesederhanaan dalam Walimah ..	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....** i

*Lampiran I.....* i

*Lampiran II .....* ii

*Lampiran II .....* viii



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

KH. Ahmad Rifa'i, seorang ulama nusantara yang berkiprah pada masa penjajahan Belanda. Sebagai pribumi KH. Ahmad Rifa'i juga menolak penjajahan, namun perlawanannya berbeda dengan perlawanan lainnya, perlawanannya adalah perlawanan ideologi. Perlawanan ideologi dilakukannya melalui dakwah dan kepenulisan kitab-kitab yang berisi ajaran-ajaran keislaman yang dipadukan dengan konteks sosial, politik dan juga ekonomi pada saat itu. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya tergambar sikap KH. Ahmad Rifa'i yang menolak tunduk pada sistem hukum dan birokrasi penjajah, bahkan mengecam kritis pejabat pribumi yang dianggap tunduk pada kekuasaan *kafir*.

Ajaran ideologi yang digaungkan KH. Ahmad Rifa'i tidak bersifat kompromistik bahkan cenderung kritis terutama terhadap pemerintahan Belanda. Walaupun tidak melakukan perlawanan fisik, gerakan perlawanan ideologi yang dilakukan KH. Ahmad Rifa'i cukup mengancam stabilitas pemerintah pada saat itu, sehingga banyak pihak yang tidak senang dengan ajaran yang dikembangkan KH. Ahmad Rifa'i. Bahkan dengan tuduhan mengambangkan ajaran sesat dan permusuhan KH. Ahmad Rifa'i ditangkap, diadili, dan diasingkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kiai Desa*, (Yogyakarta: LkiS, 2001).

Sikap dan pemikiran konservatif KH. Ahmad Rifa'i tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan bentuk reaksi ideologisnya terhadap pengaruh kolonialisme belanda pada saat itu, KH. Ahmad Rifa'i memandang bahwa kolonialisme dapat mengancam keberlangsungan syariat Islam khususnya di tanah Jawa pada abad ke-19. Sehingga dalam dakwahnya KH. Ahmad Rifa'i mempromosikan sikap konservatisme syariat Islam sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Kolonial.

Salah satu bentuk nyata dari konservatisme KH. Ahmad Rifa'i terdapat dalam bidang fikih keluarga, yaitu dalam praktik pernikahan dan walimah. Dalam pelaksanaan ibadah sosial seperti pernikahan, KH. Ahmad Rifa'i tidak hanya berupaya memperjuangkan akidah dan akhlak, namun juga memperketat pelaksanaannya agar sesuai dengan syariat Islam. Kajian Fikih keluarga ditulisnya dalam kitab *Tabyin Al-Islah*, kitab ini merupakan kitab munakahat karangan KH Ahmad Rifa'i, di dalamnya memuat fasal-fasal munakahat atau pernikahan Islam yang juga menerangkan fasal walimah. Kitab tersebut kemudian menjadi pedoman bagi para pengikut KH. Ahmad Rifa'i dalam fikih munakahat, termasuk menjadi pedoman pelaksanaan walimah oleh kalangan pengikut Rifa'iyah, yang biasa disebut Jam'iyyah Rifa'iyah Tarajumah.

Konservatisme pemikiran KH Ahmad Rifa'i mengenai pelaksanaan walimah tidak jauh berbeda dengan pemikiran jumhur ulama pada umumnya, pemikiran dan sikap konservatifnya tergambar manakala dalam kitabnya KH. Ahmad Rifa'i menolak tegas adanya keterlibatan maksiat

dengan tabir adat namun sebenarnya menyimpang dari nilai syariat. Gambaran konservatifnya adalah pemikiran KH Ahmad Rifa'i mengenai majelis haram dikarenakan adanya salah satu bentuk kemungkaran, indikasi kemungkaran tersebut adalah apabila di suatu majelis terdapat khamar (minuman keras), aurat yang ditampakkan, adanya gambar atau bentuk hewan, dan juga musik yang disebut dengan *gamelan*.

KH. Ahmad Rifa'i dalam kitabnya, menyoroti pelaksanaan walimah yang menyimpang dari ajaran Islam. Alasannya adalah banyaknya bentuk kemaksiatan dibalut adat yang kemudian dinormalisasi keberadaannya. Dalam kitab ini tergambar penolakan KH. Ahmad Rifa'i terhadap hadirnya pertunjukan budaya lokal seperti gamelan karena dianggap bagian dari kemungkaran (kemaksiatan). Selain itu KH. Ahmad Rifa'i juga berpendapat bahwa kemungkaran yang terjadi di majelis walimah dapat mempengaruhi keabsahan akad nikah jika merusak kredibilitas "adil" yang harus dipenuhi Saksi sebagai rukun nikah. Pemikiran-pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang demikian tidak jarang menimbulkan konotasi negatif apabila dipahami secara dangkal, sehingga memahaminya harus melibatkan dan dipertimbangkan dengan konteks sosial-historis khususnya dengan latar belakang Jawa di abad 19.

Berdasarkan pemikiran di atas, dengan tujuan mengeksplorasi dan membantu publikasi kekayaan intelektual ulama nusantara yang jarang terekspos, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

konservatisme fikih keluarga dalam telaah pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang Walimah dalam kitab Tabyin Al-Islah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk konservatisme pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang Walimah dalam kitab Tabyin Al-Islah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan konservatisme pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang Walimah dalam kitab Tabyin Al-Islah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang hukum, terutama mengenai konservatisme pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang walimah dalam kitab Tabyin Al-Islah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian konservatisme pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang walimah dalam kitab Tabyin Al-Islah, peneliti menemukan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini. Literatur tersebut berfungsi sebagai kajian kepustakaan dalam penelitian ini, sehingga

dapat membantu memberikan pemahaman tambahan untuk penelitian ini. Adapun beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

Karya ilmiah yang penelitiannya merujuk pada kitab Tabyin Al-Islah adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Noviqotul Munawaroh,<sup>2</sup> Ellora Rizqa Nufa bersama Dahrul Muftadin dan Anindya Aryu Inayati<sup>3</sup> penelitian Abdul Subhan dan Makrum Kholil<sup>4</sup>, serta penelitian yang dilakukan oleh Afifatus Safiyyah<sup>5</sup> penelitian-penelitian diatas memfokuskan pembahasannya kepada pelaksana pembaharuan akad nikah serta praktik taukil wali nikah yang dilaksanakan oleh Jam'iyyah Rifa'iyyah Tarajumah, dari penelitian tersebut kemudian sampai pada kesimpulan bahwa alasan Jam'iyyah Rifa'iyyah melaksanakan taukil wali nikah karena dalam kitab Tabyin Al-Islah KH. Ahmad Rifa'i menekankan *mursyid* atau adil sebagai syarat sah wali, dari sini kemudian dijadikan rujukan Jamiyah Rifaiyah untuk melaksanakan taukil wali nikah kepada seorang yang dianggap adil,

---

<sup>2</sup> Noviqotul Munawaroh, “Rifa'iyyah Pre-Marriage Tradition in Dialetics of Interpretation by Tabyin al-Islah in Nusantara (Tradisi PraNikah Rifa'iyyah dalam Dialektika Interpretasi Kitab Tabyinal-Islah di Nusantara,” t.t.

<sup>3</sup> Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, dan Anindya Aryu Inayati, “Pandangan Para Tokoh Rifa'iyyah dan Nahdhatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyyah Rifa'iyyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 2 (19 Agustus 2021), hlm. 243–58.

<sup>4</sup> Abdul Subhan dan Makrum Kholil, “Taufik Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 1 (2021) hlm. 23–36.

<sup>5</sup> Afifatus Safiyyah, “Penentuan Syarat Wali Nikah Dalam Pernikahan Jam'iyyah Rifa'iyyah Di Desa Batarsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Salatiga, (2023).

adapun pembaruan akad nikah adalah sebagai bentuk kehati-hatian manakala terdapat syarat rukun yang tidak terpenuhi, salah satu alasan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, dimana pada abad 19, penghulu yang mewakili pemerintah (wali hakim) adalah utusan kolonial sehingga oleh KH. Ahmad Rifa'i dianggap sebagai orang yang fasik, kemudian dianggap menjadi tidak memenuhi syarat dan pernikahan tersebut tidak sah, disisi lain sikap KH. Ahmad Rifa'i tersebut adalah bentuk dari perlawanan terhadap penjajah dengan menanamkan ideologi anti-kolonialisme. Perkembangan zaman tentu membawa perubahan, dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa praktik taukil dan tajdid nikah masih sering dijumpai hingga saat ini disamping bertujuan sebagai kehati-hatian, keberadaannya telah melekat menjadi tradisi, sehingga susah untuk dihilangkan.

Muhammad Tsabit Bil Choiri<sup>6</sup> dan Sherly Fransisca Prakasiwi<sup>7</sup> keduanya menfokuskan penelitiannya terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan, hasil penelitian Tsabit memaparkan bahwa dalam kitab Tabyin di jelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya yang melakukan nuzyuz, Tsabit mengatakan bahwa pemaparan KH. Ahmad Rifa'i dalam Tabyin tidak bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif Indonesia. Syerli yang fokus penelitiannya mengenai

---

<sup>6</sup> Muhammad Tsabit Bil Choiri, "Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Uqud Al Lujjain Dan K.H. Ahmad Rifa'i Dalam Kitab Tabyin" *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, (2018).

<sup>7</sup> Sherly Fransisca Prakasiwi, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Tabyīn Al - Islāḥ (Studi Implementasi Bagi Jama'ah Rifa'iyyah Kelurahan Watesalit Batang)" *Skripsi* Universitas Islam Negeri K.H. Abddurrahman Wahid, (2024).

nafkah, juga mengatakan bahwa kitab tabyin yang juga menjelaskan fasal nafkah menjadi panduan utama suami isteri Jamaah Rifaiyah khususnya Desa Watesalit Batang untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangganya.

Terkait dengan walimah Evianna Loval dan Anisah Budiwati<sup>8</sup> telah melakukan penelitian lapangan mengenai pelaksanaan walimah pada Jam'iyyah Rifa'iyyah Tarajumah, hasil penelitian menunjukkan bahwa para santri atau pengikut KH. Ahmad Rifa'i khususnya di Sundoluhur, Kayen, Pati berpegang teguh pada pedomannya yaitu Tabyin Al-islah, mereka melaksanakan walimah dengan syarat dan ketentuan syari'at islam yang disampaikan KH. Ahmad Rifa'i dalam pemikirannya melalui kitab Tabyin tersebut. Berbeda dengan penelitian penelitian di atas penelitian skripsi ini akan memfokuskan pembahasannya terkait dengan konservativisme fikih keluarga dalam pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimah menggunakan metode penelitian kepustakaan serta pendekatan normatif. Dengan demikian literatur-literatur tersebut akan sangat membantu penulis dalam memahami konservativisme fikih keluarga dalam pemikiran KH. Ahmad Rifa'i.

#### E. Kerangka Teori

Konservativisme merupakan pemikiran yang memiliki landasan berfikir tradisional, dalam hal ini konservativisme berusaha mempertahankan

---

<sup>8</sup> Evianna Lova Anisah Budiwati, "Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifaiyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* Vol. 13 (2021), hlm. 119–134.

keadaan dan kebiasaan yang telah berlaku lama. Konservatisme berasal dari kata konservatif yang diberikan imbuhan *isme*. Istilah konservatif dalam KBBI memiliki arti kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.<sup>9</sup> Sedangkan kata *isme* atau *ism* merupakan akhiran yang menandakan suatu paham, ajaran, atau kepercayaan.<sup>10</sup> Dari kedua gabungan kata tersebut, konservatisme dapat diartikan sebagai suatu paham, ajaran, atau kepercayaan yang berlandaskan pada nilai tradisional dengan berusaha mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.

Dalam sejarahnya, pemikiran konservatisme merupakan reaksi atas reformasi prancis yang berlangsung besar-besaran, masyarakat organik konservatisme sangat menekankan pelestarian status quo beserta institusi tradisionalnya. Konservatisme merupakan ideologi pragmatis yang menyatakan bahwa institusi bertahan lama dan berjalan baik karena berpijak pada akumulasi kearifan dan pengalaman masa lalu.<sup>11</sup>

Dalam suatu konsep pemikiran, konservatisme dapat pula diartikan sebagai paham tradisionalis, paham ini berupaya mempertahankan tradisi kepada budaya yang telah mapan, artinya telah lama terlaksana, tentu dengan dalil pemikiran yang mendasarinya. Dalam Islam paham konservatisme atau tradisionalisme tidak membatasi peneliti penerimaan

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/konservatif> akses pada tanggal 10 Februari 2025

<sup>10</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/isme#:~:text=Akhiran%20ini%20menandakan%20suatu%20paham,Yudaisme%2C%20Syamanisme%2C%20dll>. Akses pada tanggal 10 februari 2025

<sup>11</sup> Imam Muttaqin, *Ideologi Politik Konservatisme, Liberalisme, Demokrasi Kristen Dan Sosialisme: Seri Perbandingan Sistem Politik Kenneth Newton & W. Van Deth*, ttp: Nusamedia, 2021.

budaya atau tradisi (ajaran) Islam hanya sampai pada Nabi Muhammad ataupun Khulafa Al-Rasyidin, namun juga melakukan penerimaan budaya atau tradisi islam sampai pada ulama salafi (klasik) sehingga paham ini tidak hanya menerima Al-qur'an dan Hadits sebagai rujukan (pedoman) namun juga menerima pemikiran-pemikiran (ijtihad) ulama dan juga kitab-kitab klasik sebagai rujukan.<sup>12</sup> Orang dengan paham Konservatif adalah adalah orang yang biasanya kuat atau bersungguh dalam memegang apa yang diyakininya merupakan kebenaran, paham ini juga cenderung sukar menerima perubahan terlebih modernisasi.<sup>13</sup>

Penelitian Leonard C. Syafiq Hasyim dan Alexander R., di dalamnya memaparkan tentang kemunculan dan pertumbuhan konservatisme Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap masyarakat, budaya, dan politik negara dalam pengantarnya menyebut bahwa konservatisme Islam dapat menggeser arah negara Indonesia yang inklusif menuju bentuk yang lebih eksklusif dan intoleransi terhadap perbedaan agama dan aliran. Karena kelompok ini termasuk kelompok garis keras yang memaksakan Islam sebagai *rules of law* lebih dari itu bercita-cita mengubah negara menjadi organ Islam yang eksplisit.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Abror Rosyidin, "Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta* Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 36.

<sup>13</sup>[https://www.finansialku.com/lifestyle/pahami-dan-kenali-pola-pikir-konservatif/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.finansialku.com/lifestyle/pahami-dan-kenali-pola-pikir-konservatif/?utm_source=chatgpt.com) akses pada tanggal 15 Februari 2025

<sup>14</sup> Leonard C S., Syafiq Hasyim and Alexander R Arianto, *Rising Islamic Conservatism in Indonesia Islamic Groups and Identity Politics*, New York: Routledge, 2021, hlm. 6.

Indira Falk Gesink dalam bukunya *Islamic Reform and Conservatism* memaparkan dinamika reformasi dan konservatisme dalam konteks Islam Sunni modern khususnya yang terjadi di al-Azhar, institusi pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Sunni tepatnya Mesir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Indira Falk Gesink menyebut dalam pengantaranya bahwa reformasi pendidikan dan administrasi di al-Azhar menjadi isu penting yang melibatkan ketegangan antara modernisasi yang diusung para reformis dan konservatisme para ulama tradisional. Muhammad 'Abduh dan para reformis lain berusaha memperkenalkan metode pengajaran baru, kurikulum modern, dan interpretasi hukum Islam yang lebih terbuka (ijtihad), ini dianggap akan mempermudah umat Islam menghadapi dominasi bangsa barat (Eropa). Sementara itu, kelompok konservatif menolak perubahan yang dianggap dapat mempengaruhi integritas pengetahuan agama, otoritas ulama dan sistem hukum Islam tradisional.<sup>15</sup>

Dari pemaparan histori di atas, ciri dari gerakan atau pemikiran konservatisme hukum Islam adalah upayanya dalam memelihara tradisi, konservatisme ini sangat erat kaitanya dengan tradisi, paham ini cenderung mempertahankan budaya, tradisi, maupun pemikiran yang telah berlaku lama dan dianggapnya merupakan kebenaran absolut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indira Falk Gesink, *Islamic Reform and Conservatism*, London: I.B. Tauris Publisher, 2010, hlm. 6-7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Ulama seperti Rifa'a al-Tahtawi bersikeras menyatakan bahwa ijihad masih hidup, namun cendekiawan konservatif Muhammad 'Ilish membalas dengan mengklaim bahwa kondisi di mana ijihad tanpa batas, tidak dapat dipraktikan lagi. Pemaparan ini merupakan ciri konservatif yang cenderung melakukan penolakan terhadap perubahan dalam hukum, terlebih apabila pembaruan tersebut tidak diikuti dengan dalil kuat yang berasal dari sumber hukum pokok Islam.<sup>17</sup>

Kecenderungan pemeliharaan tradisi dalam pemikiran konservatif erat kaitanya dengan Taqlid, atau mengikuti pendapat para ulama, sebagaimana dipaparkan konservatisme Muhammad Ilish bahwa seseorang dalam keyakinan agamanya harus berdasarkan pada keyakinan pada hukum dan institusi yurisprudensi mazhab. Taqlid dapat melahirkan persatuan dan kekuatan, sedangkan ijihad akan membawa perbedaan pendapat, manipulasi politik hukum, dan kerentanan.<sup>18</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan guna mendapatkan data untuk diolah serta dianalisis sesuai kebutuhan. Tujuan digunakannya metode penelitian adalah untuk mencapai hasil penelitian yang baik dalam penyusunan penelitian, adapun metode penelitian memuat penjabaran hal-hal berikut ini :

---

<sup>17</sup> Indira Falk Gesink, *Islamic Reform and Conservatism*, hlm. 232

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 109

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, majalah, dokumen resmi, surat kabar, dan internet. Penelitian ini terfokus pada data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku dan dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan pokok kajian.<sup>19</sup> Penelitian ini merujuk pada literatur utama yaitu kitab Tabyin Al-Islah karya KH. Ahmad Rifa'i.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran suatu fenomena secara objektif, dengan menyajikan sejumlah informasi terkait data telah didapatkan, penelitian juga dirumuskan dengan melibatkan analisis dan interpretasi tentang makna data yang telah dikumpulkan.<sup>20</sup> Penelitian ini berusaha mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana konservatisme fikih keluarga dalam pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang walimah.

---

<sup>19</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm 3-4.

<sup>20</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: tnp, 2012), hlm. 19.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Ideologi Agama, yaitu dengan cara mengkaji atau mempelajari keyakinan atau pemikiran yang menjaadi acuan dan panduan bagi masyarakat beragama dalam menjalankan kewajiban beragamnya<sup>21</sup> serta menggunakan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) yaitu pendekatan yang menelaah bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi, baik teks, ucapan, maupun media untuk membangun, mempertahankan, atau menentang kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial.<sup>22</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data utama yang telah didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli dan baru, yang memiliki sifat up to

<sup>21</sup> Taufik Ismail, dkk, Pendekatan Ideologi dalam Studi Agama, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, vol. 9 no. 1, (2023).

<sup>22</sup> Rudy C Tarumingkeng, *Critical Discourse Analysis (CDA) - Pengertian, Teori, dan Aplikasi*, ( Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025), hlm. 16.

date.<sup>23</sup> Penelitian ini data primer akan merujuk pada kitab Tabyin Al-Islah terutama pada bab (fasal) walimah.

### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder juga akan diambil dari berbagai literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, pengamatan dilakukan dengan teliti dan jeli terhadap objek penelitian, hasil pengamatan harus bersifat objektif atau apa adanya.<sup>25</sup> Dalam observasi ini penelitian dilaksanakan dengan membaca serta

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 68

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 77

memahami teks berupa fasal (bab) walimah dalam kitab Tabyin Al-Islah.

### b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian kemudian mempelajari guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip, buku, gambar, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang ditemukan akan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif temuan penelitian sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.<sup>27</sup> Fokus penelitian mengacu pada rumusan masalah, penelitian akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang telah disusun dengan data hasil pengamatan serta data dari sumber lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>26</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (tpp: CV. syakir Media Press, 2021), hlm. 147.

<sup>27</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset), 2010, hlm. 48

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran penelitian secara sistematis, maka penelitian skripsi ini akan disajikan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut :

*Bab pertama*, berisi gambaran tentang pembahasan, yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan penelitian, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai kajian kepustakaan terkait penelitian terdahulu, kerangka teori sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah dan metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian.


*Bab kedua*, memaparkan posisi walimah ursy dalam perkawinan yang digambarkan melalui syarat sah perkawinan menurut undang-undang, syarat sah perkawinan dalam fikih (hukum Islam), yang kemudian ditutup dengan mengambil kesimpulan mengenai posisi walimah dalam perkawinan.

*Bab ketiga*, merupakan pokok pembahasan yang memaparkan walimah dalam pemikiran KH. Ahmad Rifa'i yang tertulis dalam kitab Tabyin Al-islah, berikut dengan biografi KH. Ahmad Rifa'i, gambaran umum kitab Tabyin Al-Islah, serta menjelaskan fikih walimah pemikiran KH. Ahmad Rifa'i.

*Bab keempat* berisi uraian analisis mengenai sikap konservatism KH. Ahmad Rifa'i dalam hal walimah. Yang diuraikan dengan telaah rasional mengenai sikap konservatif KH. Ahmad Rifa'i perihal larangan

kemungkaran dalam majelis walimah dan dampaknya terhadap kredibilitas saksi nikah

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi. Bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya diikuti oleh saran atau rekomendasi yang diberikan oleh penulis, kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran KH. Ahmad Rifa'i khususnya dalam bab walimah terdapat nilai-nilai konservatisme di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari caranya menafsirkan, dan menyampaikan dakwah dengan tegas dan memiliki kesan kaku. Sikap ini dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan nilai normatif daripada syariat Islam.

Konservatisme KH. Ahmad Rifa'i dalam hal walimah tercermin melalui gaya penulisan dalam karyanya kitab Tabyin Al-Islah yang tegas tanpa membuka ruang kompromi. Khususnya dalam hal walimah KH. Ahmad Rifa'i memposisikan diri sebagai sosok yang berpegang teguh pada norma Islam. Menganggap hal-hal tertentu yang telah menjamur atau membudaya di masyarakat sebagai suatu hal yang menyimpang merupakan suatu keberanian, KH. Ahmad Rifa'i menjadi sosok yang berintegritas sebagai seorang muslim karena mampu menolak dan berupaya maksimal dalam *amar ma'ruf nahi munkar* meski berada pada barisan minoritas pada saat itu.

KH. Ahmad Rifa'i memaparkan walimah sebagai sunah yang dianjurkan dalam Islam, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat, KH. Ahmad Rifa'i secara tegas menyampaikan bahwa walimah tidak lagi dihukumi sunnah apabila mencampuradukan pelaksanaannya dengan kemaksiatan. KH Ahmad Rifa'i secara tegas mengkritik perihal pelaksanaan walimah yang menyimpang dari nilai Islam dan lebih memprioritaskan adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

KH. Ahmad Rifa'i menyampaikan dakwahnya bahwa batasan syariat sebagai landasan pelaksanaan walimah sudah seharusnya menjadi prioritas utama, dan menolak segala bentuk kemunkaran seperti hiburan yang melalaikan, ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan), serta pemborosan yang tidak sesuai dengan nilai kesederhanaan dalam Islam. Lebih dari itu, KH. Ahmad Rifa'i menyampaikan bahwa akibat fatal yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan walimah yang menyimpang (terdapat munkar) dapat mengancam keabsahan akad nikah, sebab saksi yang hadir dapat kehilangan statusnya sebagai seorang *adil*.

Sikap tersebut merupakan cerminan konservativisme dalam hukum Islam, yaitu menjaga tradisi keagamaan yang telah mapan dan menghindari adaptasi terhadap budaya luar yang tidak memiliki dasar syar'i.

Pemikirannya tidak hanya bernuansa hukum, tetapi juga menyampaikan pesan moral sekaligus kritik terhadap realitas sosial keagamaan umat Islam yang dinilai telah jauh dari nilai-nilai ideal Islam.

#### B. Saran

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam karya-karya KH. Ahmad Rifa'i yang sangat kaya dan menarik, khususnya dalam bidang tasawuf, fikih, dan tauhid. Seluruh pemikirannya telah tertulis dalam kitab-kitab *Tarajumah*, yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegan. Kitab-kitab ini tidak hanya menunjukkan keluasan ilmu beliau, tetapi juga mencerminkan corak pemikiran keislaman yang khas dan layak dijadikan objek kajian akademik lebih lanjut. Kitab-kitab karya beliau dapat dijumpai pada kolesksi pribadi Jam'iyyah Rifa'iyah Tarajumah.
2. Konservatisme pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam menyikapi praktik walimah memberikan perspektif keagamaan yang menekankan pentingnya kesesuaian syariat. Oleh karena itu, pemikiran beliau layak dijadikan referensi oleh masyarakat Muslim masa kini dalam menata ulang pemahaman dan praktik walimah

agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Pemikiran ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan kepada umat terkait etika penyelenggaraan pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Hadits**

Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Muslimli al-Imam Abu al-Husain Muslim,  
Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2010.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Afifatus Safiyyah. "Penentuan Syarat Wali Nikah Dalam Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyyah Di Desa Batursari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo." Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, 2023.

Ahmad Rifa'i, *Tabyin Al-Islah*, tt.

\_\_\_\_\_, *Ri'ayatal Himmah*, tt.

Alfani, Mukhammad, "Larangan Emas Dan Sutera Untuk Laki-Laki: Fakta Dan Penjelasan Dalam Hadis." *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, Vol. 4:2, 2024.

Ali Burhan. "Perspektif Fiqh Dan Tasawuf Terhadap Musik." *Progresif-Media Publikasi Ilmiah*, tt.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cet. ke-5, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Choiri, Muhammad Tsabit Bil, "Tindakan Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Uqud Al Lujjany dan K.H. Ahmad Rifa'i dalam Kitab Tabyin," Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.

Faza, M. Dzikrullah, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah," *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2, 2022.

Ghazi, Syekh Ibnu Qasim Al-, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1982.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Lubis, Sakban, Harahap,Muhammad Yunan, dan Efendi, Rustam., *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet. ke-1, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mahmud, Hamidullah, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol 1:1, 2020.

Marhum, Rifa'i, Ahmad, *Tarjamah Tabyinul Ishlah Li Syaikh Ahmad Rifa'i*, Cet. ke-1, Pati: Maktabah Yahyawiyah, 2012.

Maudina, Aldila. "Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis." Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Misbachul, Abd. Basit dan Abdul Hafidz Miftahuddin., "Kaidah- Kaidah Wali Dalam Pernikahan (analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan)," *Usratuna*, Vol 6:2, 2023.

Mu'in, Abd. dan Ahmad Khotibul Umam., "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif," *Risalah jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 1:1, t.t.

Najieh, Abu Ahmad., *Fikih Mazhab Syafi'i*. Cet. ke-3. Bandung: Penerbit Marja, 2019.

Subhan, Abdul dan Makrum Kholil., "Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol 1:1, 2021.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **Buku dan Artikel.**

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, ttp: CV. syakir Media Press, 2021.

Abiyoga, Taufan Amirullah, "Art After Syariat: Sebuah Konsep Seni Rupa dalam Perspektif Syariat Agama Islam," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, Vol. 24:2, 2024.

Aizid, Rizem, *Biografi Ulama Nusantara*, Cet. ke-1. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.

- Amar, Rizki, Dharma, Agung P., Urrahman, M. Aulia, dan Kurniawan, M. Rafli. “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4:2, 2024.
- Anton, Khopipah, H., Wigar, Lingga S., Azzahra, Nadya, dan Rismayanti, “Peran Walimatul ‘Ursy dalam Membentuk keluarga Sakinah,” JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
- Atamimi, Abdul Basit dan Syarifudin, Aip. “Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa’i Kalisalak Dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanannya Kolonial Belanda).” *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol. 2:1, 2020.
- Anwar, Muhamad A., dan Munawaroh, Susi R., “Israf Dalam Al-Qur’ān: Kontekstualisasi Pada Gaya Hidup Masyarakat Modern ( Studi Kajian Tafsir Maudhu’i),” Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, t.t.
- Budiwati, Anisah, dan Lova, Evianna, “Pemikiran Kh. Ahmad Rifa’i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami’ah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, Vol. 13, 2021.
- Djamil, Abdul, *Perlwanan Kiai Desa, Cet. ke-1*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Faza, Intan ‘A., Widyastrī, S., dan Iskandar, Isman, “Seni sebagai Media Dakwah (Analisis Pemikiran Dakwah KH. Ahmad Rifa’i [W. 1286 H/1878 M] dalam Kitab Ri’āyah al-Himmah),” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4:2 2022.
- Hulantu, Syarini dan Ibrahim, Zumiyyati S., “Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf,” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 3:2, 2002.
- Imam Muttaqin. *Ideologi Politik Konservatisme, Liberalisme, Demokrasi Kristen Dan Sosialisme: Seri Perbandingan Sistem Politik Kenneth Newton & W. Van Deth*, ttp: Nusamedia, 2021.
- Islam, Adib Misbachul, *Puisi Perlwanan Dari Pesantren, Cet. ke-1*, Tangerang Selatan: Transpustaka, 2016.
- Ismail, Taufik dkk, Pendekatan Ideologi dalam Studi Agama, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9:1, 2023.
- Maladi , Yasir dkk., *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu’i*, Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol. 1:1, 2022.

- Manshur, A., *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Cet 1. Malang: UB Press, 2017.
- Marpaung, Watmi, “Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) Alam Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 11:01, 2023.
- Miftahuddin dan Pratama, Dicky F., “Peran Kaum Priyayi Baru Dalam Modernisasi Kebudayaan Jawa Melalui Kebudayaan Indis Akhir Abad 19-Awal Abad 20,” *Historia Vitae*, Vol. 3:1, 2023.
- Moh. Rosyid. “Rifa’iyah Islamic Community Accommodative Politics In Kudus.” *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 10:2, 2022.
- Muhdhor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Cet. 2. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Munawaroh, Noviqotul, “Rifa’iyah Pre-Marriage Tradition in Dialetics of Interpretation by Tabyin al-Islah in Nusantara (Tradisi Pra Nikah Rifa’iyah dalam Dialektika Interpretasi Kitab Tabyin al-Islah di Nusantara),” *The International Conference on Quranic Studies*, t.t.
- Nufa, Ellora R., Muftadin, Dahrul, dan Inayati, Anindya A., “Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul ‘Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1:2, 2021.
- Nurani, Shinta, “Praktik Penafsiran Hermeneutik K.H.A. Rifa’i,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 2:1, 2018.
- \_\_\_\_\_, “Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.h.a. Rifa’i Kali.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 2:1, 2017.
- Prakasiwi, Sherly F., “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Tabyīn Al - Islāh (studi Implementasi Bagi Jama’ah Rifa’iyah Kelurahan Watesalit Batang),” Skripsi: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.
- Purba Elvis F. dan Simanjuntak, Parulian, *Metode Penelitian*, Medan: tnp, 2012
- Rahwan, “Musik Sebagai Media Dakwah Dalam Pandangan Syafi’iyah.” *Maddah Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*, Vol. 4:1, 2022.
- Rosyidin dan Abror, Muhammad, “Liberalisme Dan Konservatisme Dalam Kajian Islam Indonesia,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta*, Vol. 8:1, 2023.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. ke 1, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015

Sulindar. "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam," t.t.

Sutaryanto, *Metode Penelitian*, Cet. ke-1, Gresik : Unigres Press, 2022.

Tarumingkeng, Rudy C, *Critical Discourse Analysis (CDA) - Pengertian, Teori, dan Aplikasi*, Bogor: RUDYCT e-PRESS, 2025.

Usup, J., "Walimah Al-'Urs Dan Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Istri Di Kota Manado," *Transformasi* Vol. 5:1, 2023.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cet. ke-3, Bandung: Nuansa Cendekia, 2021.

Waluyo, Bing, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2:1, 2020.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 2010

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008

Zulfadli, "Gerakan Konservatisme Islam Lokal di Sumatera Pasca Orde Baru," Disertasi doktor UIN Syarif Hidayatullah 2023.

### Website

Ayu Rifka Sitoresmi, "Liputan 6,"  
<https://www.liputan6.com/hot/read/5444429/tasyakuran-adalah-kegiatan-untuk-bersyukur-simak-pula-contoh-undangannya?page=2>, akses 25 Mei 2025.

Kratonjogja.id, <https://www.kratonjogja.id/kagungan-dalem/16-mengenal-gamelan-keraton-yogyakarta/>, akses 25 Mei 2025.

[https://www.finansialku.com/lifestyle/pahami-dan-kenali-pola-pikir-konservatif/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.finansialku.com/lifestyle/pahami-dan-kenali-pola-pikir-konservatif/?utm_source=chatgpt.com) akses pada tanggal 15 Februari 2025

<https://kbbi.web.id/konservatif> akses pada tanggal 10 Februari 2025

"Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/syarat>. Diakses 17 April 2025

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa. "Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama." Fatwa, 26 Juli 2005.

<https://melatipandanwangi.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/03/fatwa-mui-tentang-pluralisme-liberalisme-dan-sekularisme-agama.pdf>. Akses 17 April 2025

<https://id.wikipedia.org/wiki/isme#:~:text=Akhiran%20ini%20menandakan%20satu%20paham,Yudaisme%2C%20Syamanisme%2C%20dll>. Akses pada tanggal 10 februari 2025

